



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

Ita Puspita Sari binti Sopian, NIK 3205066802020004, tempat dan tanggal lahir Garut, 28 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Babakan Baru, RT.002 RW.009, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Cipicung, Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAIFAN DZULQARNAIN, S.H.I, Advokat, yang berkantor di Perum Bumi Jaya Asri, Blok. D-91, Jayawaras - Tarogong Kidul, Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024;
Penggugat;

Lawan

Pontjo Prasetyo bin Soemarno, NIK 3171030712840007, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Baru IX, RT.003 RW.007, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, Cempaka Baru, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Januari 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 0053/053/I/2020, tertanggal 11-11-2024;
2. Bahwa setelah akad pernikahan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, serta selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak, bernama: **Aleeya Zeana Rahmadhani**, lahir di Garut, 17-04-2023, belum sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan batin, serta tidak meninggalkan harta lain yang bisa dijadikan nafkah selama kurang lebih 4 tahun;
5. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak poin 1 Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, 2 Tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 (tiga) bulan lamanya dan poin 4 Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih yang pernah diucapkannya setelah akad nikah sesuai dengan pasal 116 huruf g dalam Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menjadi susah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak rela, serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan daripada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat sighat taklik thalak terpenuhi;
3. Menjatuhkan Thalak satu Khul'i Tergugat (**Pontjo Prasetyo bin Soemarno**) kepada Penggugat (**Ita Puspita Sari binti Sopian**) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 22 November 2024 dan Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada SAIFAN DZULQARNAIN, S.H.I, Advokat, yang berkantor di Perum Bumi Jaya Asri, Blok. D-91, Jayawaras - Tarogong Kidul, Kab. Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/053/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Sopian bin Endin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Babakan Baru, RT.002 RW.009, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 27 Januari 2020, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan April tahun 2023 Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak saat itu Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Piska Lispianti binti Sopian, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Babakan Baru, RT.002 RW.009, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 27 Januari 2020 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan April tahun 2023 yang lalu Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah dan antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 22 November 2024 dan Nomor 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah berdasarkan keterangan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak bulan April tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 27 Januari 2020 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak bulan April tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan pasal 170 dan pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 27 Januari 2020, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 1. sejak bulan April tahun 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, serta selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
 1. Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat;
 2. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberinya nafkah wajib Tergugat kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan menunjukkan bahwa Tergugat sudah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang talik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya fakta bahwa sejak bulan April tahun 2023 sampai sekarang Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin dan sejak itu sampai sekarang tidak memperdulikannya sedangkan Penggugat merasa tidak ridlo atas tindakan Tergugat tersebut serta Penggugat bersedia membayar uang iwadl sehingga dinilai syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut terbukti merupakan pelanggaran ta'lik thalak yang pernah diucapkannya tempo hari sesaat setelah akad nikah terutama ayat 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas fakta tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah terbukti dan beralasan secara hukum berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa oleh karena telah nyata terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan pada saat akad nikah dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl (pengganti), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat. oleh karenanya apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang tersebut dalam kitab Syarkawi Ala at-Tahrir juz II hal.302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من علق طلا قا بصفات وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya:

"Barang siapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lapaznya."

Bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang beriman tepatilan janji-janjimu!";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran taklik talak, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl (tebusan) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Pontjo Prasetyo bin Soemarno) terhadap Penggugat (Ita Puspita Sari binti Sopian) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp205.500,00 (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. dan Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yudi Cahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Zakiruddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yudi Cahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp50.500,00
5. Biaya PNBP Relaas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp205.500,00

(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: 5665/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)